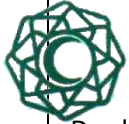


 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	PENGISIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP		
	No. Dokumen 8.151.A/SPO/RSI-SA/VIII/2026	No. Revisi 1	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2026	Ditetapkan, Direktur Utama   Dr. dr. Agus Ujianto, M.Si.Med., Sp.B., FISQua	
PENGERTIAN	Proses pengisian data kesehatan pasien ke dalam rekam medis elektronik berbasis aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengumpulkan, dan mengelola catatan kesehatan pasien.		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam pengisian rekam medis elektronik yang digunakan sebagai pengganti rekam medis manual.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung nomor 4138/PER/RSI-SA/VI/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis.		
PROSEDUR	1. Tenaga kesehatan meliputi dokter, dokter gigi, perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta profesional pemberi asuhan yang memiliki kewenangan untuk membuka aplikasi rekam medis elektronik yang telah disediakan sesuai dengan aksesnya masing-masing pada komputer di unit pelayanan masing-masing dengan membaca <i>bismillahirrahmanirrahim</i>. 2. Masukkan username dan password masing-masing dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang memberi pelayanan kesehatan sesuai yang telah diberikan administrator atas seizin kepala unit masing-masing. Pastikan nama dokter sesuai dengan login anda. 3. Mengisi semua formulir rekam medis yang ada pada aplikasi SIMRS sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. 4. Pastikan data asesmen awal dan SOAP/SBAR/ADIME yang dimasukkan lengkap dan akurat. 5. Klik tombol "Simpan" apabila ingin menyimpan sementara hasil asesmen awal dan SOAP/SBAR/ADIME yang telah dimasukkan sebelumnya. 6. Klik tombol "Selesai" apabila asesmen awal dan SOAP/SBAR/ADIME telah diisi secara lengkap. 7. Apabila terdapat situasi yang menyebabkan terputusnya jaringan internet/ kendala hardware lainnya yang mengakibatkan pelayanan tidak bisa menggunakan medical record elektronik, maka segera menghubungi bagian IT untuk tindak lanjut melalui <i>extention</i> ruangan. 8. Tanda tangan dokter digantikan dengan pin login, dilarang keras menyimpan dan membagikan username dan password kepada orang lain untuk menghindari penyalahgunaan. 9. Pastikan bahwa semua data yang telah disimpan dan diselesaikan hanya dilakukan oleh user yang berwenang.		



Rumah Sakit Islam
Sultan Agung Semarang

**PENGISIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK
RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

No. Dokumen
8.151.A/SPO/RSI-SA/VIII/2026

No. Revisi
1

Halaman
2/2

10. Pastikan logout akun Anda setelah selesai pelayanan untuk menghindari penyalahgunaan.
11. Pengisian rekam medis pada aplikasi SIMRS untuk pasien Rawat Jalan dengan batas waktu 1 x 24 jam dan untuk pasien Rawat Inap dengan batas waktu 2 x 24 jam.
12. Bila ada kesalahan atau ada kebutuhan dalam merubah data rekam medis, harap menghubungi Kepala ruang/unit terkait untuk meminta dibukakan akses.
13. Kepala Ruang/Unit menghubungi Bagian Rekam Medis (Penjab Pelayanan Rekam Medis RJ dan RI) untuk dibukakan akses.
14. Bagian rekam medis membukakan akses untuk merubah data rekam medis dengan batas waktu ± 30 menit.
15. Administrator hanya melakukan proses ubah data rekam medis sesuai instruksi Kepala ruang/Unit terkait, dengan membuat data baru dengan tidak merubah data yang lama.
16. Klik Simpan dan selesai setelah melakukan perubahan data dilakukan.
17. Baca *alhamdulillah rabbil'alamin* setelah melakukan kegiatan

UNIT TERKAIT

Rekam Medis, Keperawatan, dokter, Komite Medis, farmasi, IT (SIMRS), Gizi, Rehabilitasi medik.